

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non-Bank dan bergerak dibawah naungan BUMN sehingga dengan memilih pegadaian, artinya ikut serta dalam mempunyai sumber pendanaan yang relative besar daripada pihak swasta juga dapat berperan untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dalam program mengentaskan kemiskinan karena termasuk sumber pendapatan negara. Pegadaian telah menjadi pilihan bagi masyarakat sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah keuangan yang telah melayani masyarakat sejak 1 April 1901 tepatnya di Sukabumi.¹

PT. Pegadaian Cabang Tulungagung merupakan kantor cabang yang terletak di Kabupaten Tulungagung, kancor cabang pegadaian ini menangani 6 kantor Unit Pembantu Cabang yang tersebar di dua kabupaten yaitu Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, 6 kantor UPC tersebut diantaranya PT. Pegadaian UPC Pasar Pon, PT. Pegadaian UPC Kalangbret, PT. Pegadaian UPC Ngunut, PT. Pegadaian UPC Wisma Indah, PT. Pegadaian UPC Bandung, dan PT. Pegadaian UPC Trenggalek. Berbagai produk

¹ Pegadaian, “Penjelasan Tentang Pegadaian, Usaha Gadai dan Pergadaian”, dalam <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/236/penjelasan-tentang-pegadaian-usaha-gadai-dan-pergadaian>, diakses 2 Oktober 2023

pembiayaan pun disediakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat di bidang keuangan seperti Gadai Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Angsur Sistem Gadai (Krasida), Fleksi, Kredit Angsur Fidusia (Kreasi), Amanah, Emasku, Mulia, Tabungan Emas, Cicil Emas, Cicil Kendaraan, Arum haji, *Rahn* dan lain sebagainya. Selain berbagai produk, disini juga menawarkan banyak layanan Pembayaran Online seperti pembukaan tabungan rekening emas, pendaftaran pegadaian digital, pembayaran MPO, dan lain sebagainya.

Banyaknya produk pegadaian gadai emas atau non-emas disebut dengan Kredit Cepat Aman (KCA) merupakan produk unggulan PT. Pegadaian, Wakil Pimpinan Pt. Pegadaian Cabang Tulungagung memaparkan bahwa 90% nasabah melakukan pembiayaan produk KCA.² Hal ini dikarenakan emas merupakan barang yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, emas juga merupakan suatu bentuk investasi bagi masyarakat, dan yang terakhir yang menjadikan alasan mengapa gadai emas menjadi produk unggulan di pegadaian karena prosedur yang mudah, cepat, dan juga aman.

PT. Pegadaian mencatatkan peningkatan nasabah sebesar 10,68% dari 20,6 juta orang pada Juni 2022 menjadi 22,8 juta orang pada Juni 2023. Peningkatan nasabah ini juga mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan ditandai dengan naiknya laba perusahaan sebesar 18,7% dari Rp1,77 triliun menjadi Rp2,1 triliun pada semester pertama 2023. Sedangkan untuk pendapatan usaha mengalami kenaikan

² Wawancara dengan Bapak Eko sebagai Wakil Pimpinan dan Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2024

sebesar 8,93% dari Rp10,86 triliun menjadi Rp11,83 triliun per Juni 2023. Hal diatas ditopang dari produk gadai yang naik 9,7% dari Rp48,8 triliun per Juni 2022, menjadi Rp53,6 triliun per Juni 2023 serta ditopang oleh produk non gadai yang naik 48,35% dari Rp6,2 triliun per Juni 2022, menjadi Rp9,2 triliun per Juni 2023. Pertumbuhan nasabah ini membuktikan bahwa PT. Pegadaian hadir untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.³

Pertumbuhan aset PT. Pegadaian pada kuartal ketiga di tahun 2023 mencapai 16,33% *Year over Year* (YoY) dari Rp69,4 triliun menjadi Rp80,7 triliun. *Out Standing Loan* (OSL) Gross adalah komponen penyumbang terbesar dalam aset PT. Pegadaian yang perkembangannya didukung oleh kinerja produk Gadai dan non-Gadai. PT. Pegadaian Cabang Tulungagung merupakan salah satu cabang yang menyokong pertumbuhan aset di PT. Pegadaian.

Tabel 1. 1
OSL Gross Posisi Cabang Pembantu Tulungagung
Periode 31 Desember 2023

No.	Area	Target <i>OSL Gross</i>	Realisasi <i>OSL Gross</i>
1.	UPC Ngunut	Rp16.444.088.008	Rp17.405.663.049
2.	UPC Bandung	Rp11.373.004.305	Rp12.403.934.983
3.	UPC Trenggalek	Rp17.905.124.007	Rp18.874.613.721
4.	UPC Pasar Pon	Rp6.235.579.663	Rp6.735.813.734
5.	UPC Kalangbret	Rp10.960.712.689	Rp10.925.156.639
6.	UPC Wisma Indah	Rp9.498.652.048	Rp10.390.321.254
7.	PC Tulungagung	Rp27.991.990.480	Rp30.305.158.587
	Grand Total	Rp100.409.071.281	Rp107.058.661.967

(Sumber: Laporan OSL Gross PT. Pegadaian Cabang Tulungagung, 2023)

³ Pegadaian, “Kinerja Pegadaian Semester I 2023 Semakin Berkilau” dalam <https://www.pegadaian7.co.id/berita/detail/513/kinerja-pegadaian-semester-i-2023-semakin-berkilau>, diakses 2 Oktober 2023

Hasil laporan *OSL Gross*, menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Cabang Tulungagung lebih mendominasi dibandingkan 6 Unit Pembantu Cabang lainnya dengan perolehan realisasi *OSL Gross* sebanyak Rp30.305.158.587 dari target *OSL Gross* Rp27.991.990.480. Hal ini membuktikan bahwa rasio saldo pemberian kredit yang terjadi di PT. Pegadaian Cabang Tulungagung tergolong besar. Gadai emas dalam pegadaian ialah pemberian kredit yang diperuntukkan ke seluruh nasabah dengan system gadai untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan jaminan barang berharga berupa emas, baik itu emas batangan ataupun emas perhiasan.⁴ Gadai emas salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dan kebutuhan mendesak. Misalnya kebutuhan hari raya, kebutuhan tahun ajaran baru, atau kebutuhan mendesak modal kerja jangka pendek dan lain-lain. Untuk kebutuhan jangka pendek, sistem gadai lebih menguntungkan daripada menjual emas secara langsung.⁵

Mayoritas masyarakat memilih memakai jasa pegadaian daripada perbankan dikarenakan prosedurnya mudah dan proses pencairan dana yang cepat. Nasabah yang memiliki kebutuhan mendesak dengan nominal tertentu lebih disarankan menggadaikan barang berharganya ketimbang menjual barang berharga tersebut secara langsung, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembengkakan dana yang dikeluarkan apabila barang berharga

⁴ Pegadaian, *Gadai Emas*, (Jakarta Pusat: PT. Pegadaian, 2023)

⁵ Ayu Rahmadhana Sari dan Muhammad Arfan, 'Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas berdasarkan Psak 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 2, No.3, 2017. Hal. 133

yang terjual selisih lebih tinggi daripada harga beli. Sekilas hal ini menguntungkan, namun tanpa disadari untung dari penjualan barang tersebut menyebabkan pengeluaran berlebih dari kebutuhan mendesak yang seharusnya.

Tentang transaksi atau pembiayaan gadai terdapat persamaan maupun perbedaan diantara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Persamaan antara gadai konvensional dan gadai syariah berupa keduanya tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang menjadi jaminan, penerima gadai memiliki hak untuk menjual atau melelang barang jaminan apabila telah melewati masa gadai. Untuk perbedaan pertama antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah landasan hukum yang digunakan, pegadaian konvensional menggunakan KUHP sedangkan pegadaian syariah menggunakan Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya ada perbedaan di badan yang mengawasi kinerjanya, Kementerian BUMN untuk pegadaian konvensional dan pegadaian syariah diawasi oleh Badan Pengawas Syariah (BPS). Kemudian perbedaan yang paling umum yaitu pada beban, pegadaian konvensional menetapkan bunga yang disebut sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah, sedangkan pegadaian syariah tidak menerapkan bunga melainkan biaya pemeliharaan (*ujrah*) yang ditentukan berdasarkan taksiran harga barang jaminan. Pegadaian konvensional dapat melelang barang

jaminan jika masa gadai telah berakhir, berbeda dengan pegadaian syariah yang menjual barang jaminan saat masa gadai telah usai.⁶

Disaat terjadi transaksi keuangan, hal tersebut tak terpisahkan dari perlakuan pencatatan akuntansi terutama di lembaga keuangan. Standar akuntansi untuk pembiayaan gadai mengarah pada PSAK 407 tentang akuntansi ijarah karena melibatkan kontrak yang menciptakan aset keuangan untuk satu pihak berupa pegadaian dan kewajiban keuangan untuk pihak lain berupa nasabah. Dalam PSAK 407 mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan ijarah yang dapat berupa gadai.⁷ Landasan hukum pembiayaan gadai dalam tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab 20 tentang gadai pasal 1150 sampai 1160 juga tertuang dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 yang menerangkan bahwa usaha pegadaian adalah segala usaha mengenai pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titip, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.⁸

⁶ Febri Gunawan, Raha Bahari, dan Sainul, “*Studi komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)*”, dalam <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/download/5102/2677>, diakses 30 September 2023

⁷ Standar Akuntansi Keuangan Syariah, *Pernyataan Akuntansi Keuangan 107: Akuntansi Ijarah*, (Ikatan Akuntansi Indonesia), [http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah#:~:text=PSAK%20107%20mengatur%20pengakuan%2C%20pengukuran,ujrah\)%20tanpa%20diikuti%20dengan%20pemindahan](http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah#:~:text=PSAK%20107%20mengatur%20pengakuan%2C%20pengukuran,ujrah)%20tanpa%20diikuti%20dengan%20pemindahan). Diakses pada 4 Oktober 2023

⁸ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *PJOK Usaha Pegadaian*, (Jakarta: 2016), hal. 2

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Rifa Tussalam dan Meta Ardiana⁹ dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang), dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi dalam hal penyajian perlakuan akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107 belum sepenuhnya sesuai karena belum adanya biaya perbaikan yang tertera di PSAK 107. Penelitian berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)” yang ditulis oleh Maharany, Ninin Non Ayu Salmah, dan Emma Lilianti.¹⁰ menyimpulkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang sudah sesuai dengan PSAK 107, dimana uang pinjaman dan biaya ijarah diakui pada saat melakukan transaksi rahn sebesar biaya peroleh. Dalam hal pengakuan perbaikan objek ijarah belum sesuai PSAK 107 karena pihak PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang tidak melakukan perbaikan objek ijarah melainkan hanya menyimpan marhun saja.

⁹ Rifa Tussalam dan Meta Ardiana, “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang)”, *Journal of Finance and Accounting Studies*, Vol. 1 No. 3, Oktober 2019 Halaman 203-211

¹⁰ Maharany, Ninin Non Ayu Salmah, dan Emma Lilianti, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)”, *Jurnal Mediasi*, Vol. 3, No. 2, Maret 2021 : 197-212

Hasil serupa juga didapatkan dari penelitian berjudul “Interpretasi Penerapan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu” yang dikemukakan oleh Angrayni, Andi Wawo, dan Puspita Hardianti Anwar¹¹ yang menyatakan bahwa Perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu telah sepenuhnya diimplementasikan sebagaimana dengan PSAK No. 107, dalam hal pengakuan perbaikan obyek ijarah belum sepenuhnya di implementasikan sebagaimana dengan PSAK No. 107 karena pihak Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu tidak melakukan perbaikan obyek ijarah melainkan hanya menyimpan marhun.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek penelitian yang merupakan pegadaian konvensional, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan pegadaian syariah, mengingat PSAK 407 hanya mengatur pembiayaan gadai syariah, untuk gadai konvensional belum ada SAK khusus. PT. Pegadaian Cabang Tulungagung merupakan kantor cabang pegadaian konvensional dengan nilai *OSL Gross* tergolong tinggi yang tidak luput atas factor pendorong tercapainya kinerja ini berupa penambahan nasabah serta pembiayaan yang tergolong tinggi dibandingkan unit pegadaian lainnya.

¹¹ Angrayni, Andi Wawo, dan Puspita Hardianti Anwar, “Interpretasi Penerapan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. VI No.2 Desember 2020 Hal 170-183

Uraian latar belakang diatas, dapat diketahui PT. Pegadaian diminati masyarakat untuk mendapatkan dana bersifat jangka pendek dengan menjaminan barang berharganya seperti emas untuk mendapatkan pinjaman dalam memenuhi kebutuhannya. PT. Pegadaian Cabang Tulungagung terkenal dengan pegadaian dengan daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia serta nilai *OSL Gross* tergolong tinggi. Besarnya minat masyarakat di pegadaian mendorong adanya pelaporan keuangan yang baik untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. PSAK hadir untuk memudahkan pengguna laporan keuangan memahami laporan keuangan. PSAK 407 yang sebelumnya PSAK 107 cocok diterapkan untuk gadai emas karena berhubungan dengan akuntansi ijarah dimana ijarah adalah pembiayaan atau kegiatan ekonomi berupa sewa menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah disepakati. Adanya standar laporan keuangan lebih baik dan mudah karena penulisan dan pencatatannya sama. Ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui bagaimana PSAK 407 untuk gadai syariah diterapkan untuk gadai konvensional, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berlandaskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 407 Tentang Akuntansi Ijarah pada PT. Pegadaian (Studi pada PT. Pegadaian Cabang Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Tulungagung?
2. Apa saja perlakuan akuntansi yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Tulungagung?
3. Bagaimana implementasi perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas berlandaskan PSAK nomor 407 tentang akuntansi ijarah pada PT. Pegadaian Cabang Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Tulungagung.
2. Mengetahui perlakuan akuntansi yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Tulungagung.
3. Memahami implementasi perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas berlandaskan PSAK nomor 407 tentang akuntansi ijarah pada PT. Pegadaian Cabang Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus terhadap topik yang di bahas serta tidak melenceng ke berbagai arah penelitian dengan itu dihadirkan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Menentukan subjek penelitian berupa gadai emas. Dari berbagai macam produk pembiayaan serta berbagai macam barang yang bisa

digadakan pada PT. Pegadaian, peneliti hanya fokus meneliti produk pegadaian berupa pembiayaan gadai emas.

2. Menentukan objek penelitian yang berlokasi di PT. Pegadaian Cabang Tulungagung tepatnya berada pada Jalan Kapten Kasihin, Anengjoyo, Plandaan, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan kode pos 66229.
3. Penelitian fokus mengamati perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas yang diterapkan PT. Pegadaian Cabang Tulungagung.
4. Penelitian fokus pada pengimplementasian subjek penelitian pembiayaan gadai emas dengan PSAK 407 yang diterapkan PT. Pegadaian Cabang Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat menambah pengetahuan sesuai dengan judul penelitian yang telah diangkat untuk berbagai pihak diantaranya:

1. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Suksesnya langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yang mana dapat memberikan suatu manfaat untuk bahan pertimbangan dan juga bahan rujukan dalam suatu karya ilmiah terutama bagi semua civitas akademik perguruan tinggi yang beralamat Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yaitu Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. PT. Pegadaian Cabang Tulungagung

Diharapkan dengan hadirnya penelitian ini perusahaan dapat berkembang dari sebelumnya serta terus berusaha mengimplementasikan kegiatan pembiayaannya dengan PSAK 407 serta dapat membuka cabang pegadaian syariah pertama yang ada di Tulungagung.

3. Peneliti lain

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam memahami lebih dalam dan mengetahui mekanisme mengenai topik yang telah diangkat secara teraktual serta menjadi inspirasi saat berkeinginan untuk meneliti topik yang serupa di masa yang akan datang.

F. Penegasan Istilah

Dalam penelitian, penegasan istilah diperlukan guna menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran dan kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman dalam penelitian. Penegasan istilah dapat membeikan batasan istilah dan menjelaskan defiisi yang lebih tepat dan baik secara konseptual maupun operasional, maka penulis memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Implementasi

Implementasi bermuara pada kegiatan, aktivitas, tindakan, atau mekanisme suatu system tertentu. Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, namun merupakan kegiatan terencana untuk mencapai tujuan

tertentu.¹² Implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya.¹³

b. Gadai Emas

Gadai emas merupakan pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan untuk seluruh golongan Masyarakat yang sudah memiliki identitas berupa KTP dengan tujuan pemenuhan berberbagai kebutuhan dengan menjaminkan barang berharga berupa emas batangan maupun perhiasan emas.¹⁴

c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan kerangka, petunjuk, dan prosedur dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang memuat aturan terkait pencatatan sampai dengan penyajian laporan keuangan.¹⁵

d. PT. Pegadaian

PT. Pegadaian sebagai salah satu lembaga perkreditan mempunyai tujuan khusus yaitu tempat penyaluran uang pinjaman uang atas dasar hukum gadai yang ditujukan sebagai pencegahan praktik

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 170

¹³ Rahmawati, *Penerapan PSAK 107 pada Transaksi Gadai Emas di Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang*, (Parepare: Skripsi tidak diterbitkan, 2021), hal. 12

¹⁴ Pegadaian syariah, *Pegadaian syariah gadai emas*, (Jakarta: PT. Pegadaian, 2022)

¹⁵ Virtina Thionita, "Definisi PSAK", Dalam <https://www.finansialku.com/psak/> diakses tanggal 3 Oktober 2023 pukul 11.12

rentenir dan sistem ijon yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak serta pinjaman yang tidak wajar lainnya yang dapat merugikan masyarakat.¹⁶

2. Secara Operasional

Secara operasional, yang dimaksud dengan “Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berlandaskan PSAK Nomor 407 tentang Akuntansi Ijarah pada PT. Pegadaian (Studi pada PT. Pegadaian Cabang Tulungagung)” adalah untuk meneliti bagaimana implementasi perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai emas mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan yang dilaksanakan di PT. Pegadaian Cabang Tulungagung.

G. Sistematika Penelitian Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama, bagian akhir. Sistematika penulisan skripsi penelitian kualitatif secara lebih lengkap dan jelasnya dijelaskan sebagai berikut:

1. BAGIAN AWAL

Pada bagian awal, memuat: a) halaman sampul depan, b) halaman judul, c) halaman persetujuan, d) halaman pengesahan, e) motto, f)

¹⁶ Eka Aditya Fajar Rahmat, Edi Sukarmanto, dan Helliana, ‘*Pengaruh Pemberian Kredit KCA Terhadap Pendapatan Sewa Modal di PT Pegadaian Kanwil X Bandung*’, diakses pada 15 Juli 2023.

persembahan, g) kata pengantar, h) daftar isi, i) daftar gambar, j) daftar lampiran, k) transliterasi dan l) abstrak.

2. BAGIAN UTAMA

Bagian utama memiliki 6 (enam) bab, dan setiap bab mempunyai sub bab atas definisi yang lebih rinci atas bab-bab tersebut. Berikut ini penjelasan setiap sub bab pada bab utama yang terstruktur secara ringkas yaitu:

BAB I Pendahuluan terdiri dari: a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) batasan masalah (bila perlu), e) manfaat penelitian, f) penegasan istilah, dan g) sistematika penulisan.

BAB II Kajian pustaka, pada bab ini membahas penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian yang meliputi: a) kajian fokus pertama, b) kajian fokus kedua dan seterusnya, c) hasil penelitian terdahulu, d) kerangka berpikir teoritis atau paradigmatik (jika perlu).

BAB III Metode penelitian, terdiri dari: a) pendekatan dan jenis penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran peneliti, d) data dan sumber data, e) teknik pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) pengecekan keabsahan temuan, dan h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, pada bab ini memaparkan penjelasan mengenai: a) paparan data, dan b) temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI Penutup, bab terakhir pada penelitian ini mengemukakan beberapa hal yang terdiri dari: a) kesimpulan dan b) saran atau rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

3. BAGIAN AKHIR

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.¹⁷

¹⁷ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2018, hal 13 - 23